



STRATEGI PENYALURAN DANA ZAKAT GUNA REALISASI AGENDA SDGs DAN MENINGKATKAN CAPAIAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (Studi Kasus Pada BAZNAS Kabupaten Boyolali)

Imam Mahmudi¹, Muhammadiyah Ulil Absor²

¹Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

²Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

E-mail: Imamahmudi123@gmail.com¹, muh.absor@uin-suka.ac.id²

Article History:

Received: 15-01-2023

Revised: 28-01-2023

Accepted: 18-02-2023

Keywords:

Strategy, Zakat Funds, SDGs (Sustainable Development Goals), HDI (Human Development Index).

Abstract: *In the agenda for channeling zakat funds managed by BAZNAS, an appropriate strategy is needed so that it reaches the mustahiq (zakat recipients) appropriately. From here, this article will find out how the process of channeling zakat funds is and what is its relevance to the United Nations Global Agenda on SDGs (Sustainable Development Goals), as well as its impact on the achievement of the human development index in Boyolali. As a result, in order to realize the SDGs agenda and the agenda of increasing the HDI (Human Development Index) in Boyolali Regency, zakat funds are channeled to focus on three areas, namely education, social assistance for people who can't afford it and the creative economy and MSMEs. The agenda is part of BAZNAS' strategy in creating sustainable development and increasing the HDI achievement of Boyolali Regency which in 2022 was 74.25%.*

© 2023 SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah

PENDAHULUAN

Islam merupakan salah satu agama dengan pemeluk terbesar di Indonesia memiliki potensi sangat besar untuk memajukan ekonomi masyarakat karena ajaran Islam memiliki konsep zakat sebagai bentuk kepedulian orang kaya terhadap orang miskin, hal tersebut hakikatnya disyariatkan Oleh Allah SWT melalui perantara Nabi Muhammad SAW untuk mempekecil jurang kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin terlebih untuk membebaskan seorang dari kemiskinan, keterbelakangan dan mencegah dari hidup dalam kesengsaraan.(Institut Agama Islam Negeri, 2000, hlm. 8)

Zakat merupakan ibadah sosial yang berkaitan dengan ekonomi dan kemasyarakatan yang memiliki potensi penting dan strategis yang dengan hal tersebut akan menentukan kesejahteraan umat yang dapat diwujudkan dalam bentuk aspek pembangunan serta pemberdayaan masyarakat secara social melalui pemberian zakat kepada para mustahiq yang ditujukan sebagai bentuk kepedulian guna mewujudkan keadilan sosial. Salah satu dari fungsi pokok dari zakat ialah meratakan kesejahteraan dan kebahagiaan dalam bidang social ekonomi.(Baznas, 77)

Zakat adalah sebagian dari harta yang dimiliki oleh seorang muslim yang dengan syarat tertentu Allah SWT mewajibkan kepada pemeliknya untuk diserahkan kepada *Mustahiq* (penerima zakat). As Syaikani berkata : “Zakat yaitu memberi suatu bagian harta yang sudah sampai nishob kepada orang fakir dan mustahiq atau penerima zakat”.(Muhammad, 2008)

Dalam zakat mengandung dua fungsi ibadah, yaitu ibadah individual dan ibadah social, sebagaimana hal tersebut didasari oleh firman Allah SWT dalam Surat At Taubah ayat 103 yang berbunyi :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemah : *Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Q.S 9:103*

Ayat dan penjelasan As Syaikani diatas memebrikan penjelasan bahwa dalam ajaran agama Islam bahwa seorang muslim tidak boleh memiliki jiwa serakah terhadap harta karna sifat tersebut merupakan sifat yang seharusnya dihindari bahkan dihilangkan dari seorang muslim yang bertaqwa kepada Allah SWT. Islam mengajarkan kepada pemeluknya melalui penyari'atan zakat kepada pemeluknya untuk dapat menjadi manusia yang dapat memanusiasikan manusia dengan bentuk memiliki jiwa social bukan memiliki sifat individual yang hanya mementingkan diri sendiri dengan mbentuk memperkaya diri sendiri.

Pada era Globalisasi saat ini, segala hal apapun telah terkoneksi secara global, dunia Internasional telah dapat terhubung satu dengan lainnya untuk bangkit dari keterbelakangan maka salah satu program dari PBB yaitu Program SDGs (*Sustainable Development Goals*) yaitu membangun berbagai aspek kehidupan di satu negara dengan acuan pembangunan yang berkelanjutan baik dalam aspek ekonomi, pendidikan, teknologi dan lain-lain. Dalam hal ini Indonesia merupakan salah satu negara di Asia dengan jumlah penduduk muslim terbesar di Dunia memiliki peran penting dan strategis dalam agenda tersebut.

Oleh karna itu, zakat dapat dijadikan sebagai salah satu instrumen yang dapat berperan dan berkontribusi guna tercapainya SDGs secara maksimal di Indonesia. Kontribusi zakat untuk mendukung SDGs di dukung dengan adanya UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang menyebutkan bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan mayarakat. Selain itu, khusus dalam pasal 3 pada UU yang sama menjelaskan bahwa pengelolaan zakat bertujuan : 1) meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, 2) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penegentasan kemiskinan.(Baznas, 26)

Pada umumnya SDGs dan zakat memiliki tujuan yang sama yaitu untuk menanggulangi dan mengurangi keterbelakangan masyarakat dalam aspek ekonomi yang terjadi di dunia khususnya di Indonesia.beberpa kesamaan antara sakan dan SDGs misalnya : 1). Menghapus kemiskinan, 2) mengkahiri kelaparan, 3).mewujudkan keadilan social,4) peningkatan mutu Pendidikan dan lain-lain.

Peran BAZNAS adalah melakukan kegiatan pengumpulan zakat hingga penyaluran dana zakat, dana zakat yang diberikan kepada masyarakat diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan produktif yang diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Peran Lembaga amil zakat harus dapat memberikan bukti nyata pada masyarakat dalam penyaluran dana produktif yang tepat sasaran, tidak menggunakan sistem riba dalam pemberian bantuan modal, mencegah terjadinya penyerahan zakat

secara terang-terangan dan bersifat individual, karena akan mengakibatkan terjadinya penyaluran zakat yang tidak merata. Alasan mengapa penyaluran dana zakat yang baik serta merata itu begitu penting, dikeranakan demi mengembalikan ataupun menumbuhkan kepercayaan bagi masyarakat yang dikelola oleh muzakky atau pengelola dana zakat.

Salah satu Lembaga amil zakat yang ada di Kabupaten Boyolali adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan Lembaga amil zakat sebagai sarana alternatif yang dapat membantu permodalan dan memiliki tujuan yaitu sebagai patner pemerintah dalam merealisasikan program SDGs (*Sustainable Development Goals*) yaitu melakukan pembangunan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian masyarakat dalam bidang ekonomi dan peningkatan mutu Pendidikan masyarakat, sehingga IPM (Indeks pembangunan manusia) dapat meningkat.

Sehingga dalam hal tersebut diperlukan kajian mendalam khususnya pada aspek kolaborasi antara BAZNAS dengan Program pemerintah yang secara spesifik di wilayah Kabupaten Boyolali dengan realisasi program SDGs (*Sustainable Development Goals*) dalam realisasi programnya di masyarakat. Dengan demikian, BAZNAS akan dapat menilai seberapa capaian program atau kinerjanya dan dapat yakin bahwa ia dapat berperan bagi masyarakat secara maksimal, dengan cara menganalisa beberapa program BAZNAS yang telah di realisasikan di Wilayah Kabupaten/kota atau pada tataran nasional. Berdasarkan paparan singkat diatas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang “Dampak Penyaluran Dana Zakat Dalam Mewujudkan SDGs (*Sustainable Development Goals*) Untuk Meningkatkan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) di Kabupaten Boyolali”. Dalam artikel ini akan menganalisa sejauhmana dampak penyaluran dana zakat terhadap capaian indeks pembangunan manusia di kabupaten boyolali.

LANDASAN TEORI

1. Strategi

Menurut beberapa ahli, diantaranya menurut George Stainer, seorang profesor manajemen dan salah satu pendiri *The California Management Review*, ia mengatakan bahwa strategi merupakan cara untuk melawan pesaing actual atau melawan pihak lain yang diperkirakan akan bergerak kearah atau akan masuk dalam persaingan. Kemudian beberapa definisi dari Stainer tentang strategi meliputi :

- 1) Strategi adalah apa yang dilakukan oleh manajemen puncak karena hal tersebut sangat penting bagi sebuah organisasi.
- 2) Strategi mengacu pada dasar keputusan yang terarah, yaitu demi tercapainya tujuan dan misi, dan strategi terdiri dari dari tindakan penting yang diperlukan untuk mewujudkan arah yang akan dicapai. (Al Liliweri, t.t., hlm. 241–242)

Jadi. Dapat disimpulkan bahwa strategi adalah sebuah alat untuk mencapai sebuah tujuan organisasi tertentu yang didalamnya terdapat kombinasi antara rencana, yang mendasari sebuah sikap serta tindakan dan tempat serta waktu yang tepat dan benar yang jangka pendek maupun jangka panjang yang didasarkan pada riset tertentu. Sehingga sebuah strategi akan berfungsi untuk mengarahkan tingkahlaku organisasi dalam agenda oprasionalisasi agenda organisasi.

2. Penyaluran Dana Zakat

Kata penyaluran atau distribusi secara terminologi adalah sebuah proses penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen dan para pemakai. Tanpa adanya penyaluran maka tidak akan ada penerimaan sebuah barang atau jasa bari konsumen, sehingga akan menghambat kegiatan tertentu seperti kegiatan konsumsi tidak

lancar didalam sebuah organisasi mikro ataupun makro.(Idris, 2017, hlm. 127). Secara garis besar, penyaluran atau agenda distribusi dapat dikategorikan menjadi empat hal yaitu (1) Penyaluran Barang Konsumsi, (2) Penyaluran Jasa, (3) Penyaluran Kekayaan dan (4) Penyaluran Pendapatan.

Dari kutipan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan distribusi atau penyaluran dana zakat adalah sebuah aktifitas atau kegiatan yang secara terorganisir dikelola oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) sebagai upaya untuk mengumpulkan zakat hingga agenda penyaluran dana atau zakat tersebut kepada para *mustahiq* (penerima zakat) sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan benar dan tepat.

3. SDGs (Sustaineble Development Goals)

SDGs (*Sustaineble Devlopment Goals*) merupakan agenda pembangunan global yang pertama kali diusulkan oleh pemerintah kolombia, perudan Uni Emirat Arab sebelum konfrensi Rio+20 pada tahun 2012. SDGs diaharapkan dapat menjadi suatu agenda pembangunan yang akan menyelesaikan apa yang telah ditetapkan dalam MDGs dan agenda pembangunan yang mampu menghadapi tantangan lama dan baru yang semakin meningkat, setidaknya salah satunya adalah maslah perubahan iklim.

SDGs diharapkan akan dapan menjadi salah satu agenda transformasi yang akan melanjutkan agenda pembangunan dalam MDGs yang lebih berorientasi pada pembangunan global yang bermanfaat bagi generasi selanjutnya. Dalam agenda SDGs didasarkan pada konsep “sustaineble devlopment” yaitu segala bentuk pembangunan yang berkelanjutan yang berfokus pada penanggulangan kemiskinan, kesetaraan gender, ketahanan pangan, kesehatan, menjamin energi yang berkelanjutan, mengelola aset sumberdaya alam yang berkelanjutan, memastikan tata kelola pembangunan yang baik dan kelembagaan yang efektif serta memastikan stabilitas kehidupan masyarakat dan perdamaian.

4. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bisa digunakan untuk mengklasifikasi apakah sebuah negara atau sebuah daerah terbilang maju, berkembang, atau terbelakang dan juga untuk mengukur dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. Menurut Amartya Sen, “kelaparan terjadi bukan karna kekurangan bahan pangan namun karena tidak meratanya pembangunan pemerataan distribusi makanan”.(Windhu Putra, 2019, hlm. 241) Hal tersebut disebabkan oleh sistem sosial yang tidak adil. Penyebab kelaparan lebih banyak disebabkan oleh faktor ekonomi dan sosial seperti sebab menurunnya upah kerja, pengangguran, naiknya harga bahan pangan dan lemahnya mekanisme distribusi.

IPM atau Human Development Indeks sebagai ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan dibentuk melalui tiga komponen dasar, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan yang layak, dan standar hidup layak. Komponen umur panjang dan sehat dipresentasikan oleh indikator angka harapan hidup, komponen pengetahuan dipresentasikan oleh indikator angka melek huruf dan rata-rata lamanya sekolah, sementara kstandar hidup yang layak dipresentasikan oleh indikator kemampuan daya beli. Dalam hal ini, penyaluran dana zakat yang dikelola oleh BAZNAS hendaknya dapat menjadi instrumen dalam meningkatkan kapasitas kesejahteraan serta kelayakan hidup masyarakat secara sosial pada sebuah daerah tertentu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengkaji tentang strategi penyaluran daza zakat sebagai bentuk realisasi program SDGs dan Peningkatan capain IPM di Kabupaten Boyolali. Sehingga penelitian ini berjudul “Strategi Penyaluran Dana Zakat Guna Realisasi Agenda SDGss

dan Meningkatkan Capaian Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus Pada Baznas Kabupaten Boyolali)”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif diskriptif, yaitu dengan tujuan memberikan gambaran secara cepat dan tepat tentang Strategi Penyaluran dana zakat BAZNAS Boyolali dalam merealisasikan program SDGs dan meningkatkan capaian IPM Kabupaten Boyolali. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan prosedur statistik atau cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). (Rijali, 2019)

Penelitian ini dilakukan dengan observasi, wawancara dan studi literatur terhadap informan penelitian yang berasal dari petugas BAZNAS, pelaku usaha, dan beberapa mustahiq (penerima zakat). Untuk menunjang kelengkapan data peneliti juga melakukan penelusuran dokumen, catatan, serta dokumenter baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan. Adapun prinsip variable penelitian ini menggunakan prinsip analisis strategi kebijakan BAZNAS dalam melakukan penyaluran dana zakat. Adapun proses analisis data kualitatif ini terdiri dari tiga alur yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Zakat dalam Al Qur'an dan Hadis

Zakat merupakan salah satu rukun Islam. Zakat secara normative merupakan salah satu kewaiban mutak yang dimiliki oleh setiap muslim. Oleh sebab itu, zakat menjadi salah satu landasan keimanan seorang muslim dan zakat juga dapat dijadikan sebagai indikator kualitas dari keimanan seseorang sebagai bentuk cerminan kepribadian keagamaannya untuk memiliki sifat dermawan dan memiliki jiwa social.

Dalam fiqh zakat menurut istilah adalah “Penunaian hak yang diwajibkan atas hak tertentu yang diperuntukkan bagi orang tertentu yang diwajibkannya yang didasari oleh khaoul (batas waktu) dan nishob (batas minimum)”. Menurut As Shidiqy zakat menurut Bahasa berarti “nama” yang berarti kesuburan, taharoh berarti kesucian, barakah berarti keberkahan, dan tazkiyah yang berarti pensucian. (Tika, edisi iJanuari i2015) Jadi zakat merupakan bagian dalam rukun Islam yang mengajarkan kepada pemeluknya untuk memiliki kepribadian yang suci yang dicerminkan dengan amaliah seorang muslim yang memiliki jiwa yang rela untuk menyisihkan hartanya kepada orang lain guna kepentingan sosial.

Zakat merupakan ibadah yang menjadi kewajiban bagi setiap umat muslim yang memiliki harta mencapai satu nishob dan hukumnya fardhu a'in bagi seluruh umat Islam yang merdeka. Mengutip pendapat Sulaiman Rasjid, zakat secara istilah adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat. (Rahmani, 2016)

Adapun hukum dalam pelaksanaan zakat dalam Al Qur'an adalah sebagai berikut :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ نَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemah : *Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu akan kamu dapatkan (pahalanya) di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S 2:110)*

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Terjemah : *Sesungguhnya orang-orang yang beriman, beramal saleh, menegakkan salat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak (pula) mereka bersedih. (Q.S 2:277)*

وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةَ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةَ وَكَانُوا لَنَا غُلَامِينَ

Terjemah : *Kami menjadikan mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk atas perintah Kami dan Kami mewahyukan kepada mereka (perintah) berbuat kebaikan, menegakkan salat, dan menunaikan zakat, serta hanya kepada Kami mereka menyembah. Q.S 21:73*

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {الزَّكَاةُ قَنْطَرَةُ الْإِسْلَامِ}.

Artinya : *Nabi Muhammad SAW bersabda “Zakat adalah jembatan umat Islam” (HR.Thobaroni dari Ibnu Umar R.A).*

Berdasarkan ayat dan hadis diatas, jelas bahwa mengeluarkan zakat itu hukumnya wajib sebagai salah satu rukun Islam. Secara sekilas beberapa ayat dan hadis diatas juga menunjukkan bahwa konsep pelaksanaan atau penyari’atan zakat dalam Islam kepada pemeluknya sangat memiliki relevansi dengan konsep program SDGs yang mana zakat bertujuan memberikan kontribusi kepada masyarakat social guna menciptakan kesejahteraan masyarakat yang hal tersebut telah tercatat terperinci dalam agenda SDGs.

Penjelasan tentang *mustahiq* zakat dapat kita ketahui dalam ayat Al Qur’an sebagai berikut :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ فِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemah : *Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana. (Q.S 9:60).*

Dikalangan ulama *Ihtilaf* (perbedaan pendapat) tentang pendistribusian zakat, apakah ahrus dibagikan kepada kedelapan asnaf tersebut atau kepada salah satu golongan saja. Dalam hal ini Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa alokasi zakat tidak harus dibagikan kepada kedelapan golongan tersebut, akan tetapi pendistribusian zakat lebih diprioritaskan kepada yang sangat membutuhkan, sebagaimana urutan dalam ayat Al Qur’an yang telah menunjukkan urutan prioritas.(Ruslan, 2013)

Adapun penjelasan tentang kedelapan asnaf yang berhak untuk menerima zakat sebagai berikut :

- a. *Fakir, Fakir* ialah orang yang tidak memiliki harta benda dan tidak memiliki pekerjaan.
- b. *Muallaf, Muallaf* adalah golongan keempat yang berhak menerima zakat. Muallaf secara bahasa adalah “menjinakkan”. Dalam hal ini adalah konsep agama islam yang memberikan perhatian kepada orang baru masuk Islam supaya mereka senantiasa menjaga keimanannya.
- c. *Riqob, Riqob* artinya adalah budak yang baru dimerdekakan. Islam adalah agama yang tidak menyukai adanya perbudakan, maka melalui penyariatian zakat budak-budak dapat dibebaskan sehingga menjadi merdeka dan memiliki kesetaraan hidup dengan masyarakat secara umum.
- d. *Ghorim, Ghorim* adalah orang-orang yang memiliki hutang yang dikarenakan karna perusahaannya mengalami kebangkrutan, tertimpa musibah yang mengakibatkan menumpuknya hutang yang harus dibayar.
- e. *Fisabilillah, Fisabilillah* adalah penerima zakat yang ketujuh. Ia adalah kategori dari *mustahiq* zakat yang sedang melaksanakan perjalanan baik dalam bentuk berjihad dijalan Allah SWT, sedang dalam perjalanan mencari ilmu, dimanapun didalam perjalanannya dalam agenda mencari ridho Allah SWT.
- f. *Ibnu Sabil, Ibnu Sabil* adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dimana dalam perjalanannya adalah dalam melaksanakan kebaikan.(Nurul Huda, 2010)

Hikmah Zakat

Zakat memiliki beberapa hikmah. Diantara hikmanya adalah memberikan harta, menambah berkah, menjaga dari kehancuran. Menurut Ali Hasan hikmah zakat adalah sebagai berikut:

- a) Membersihkan harta.
- b) Memberikan jiwa *muzaky* atau pemberi zakat dari sifat kikir.
- c) Membersihkan jiwa mustahiq atau penerima zakat dari rasa dengki.
- d) Memberikan dampak positif bagi mustahik untuk dapat berkembang menjadi manusia yang mandiri dan merdeka secara ahakiki. (Sri iRiwayati, t.t., hlm. 48)

Sehingga pada intinya tujuan pensyariaan zakat sebagai syarat rukun Islam adalah guna membina pribadi umat Islam untuk memiliki jiwa sosial yaitu memperhatikan nasib orang lain dengan bentuk menyisihkan hartanya bagi para mustahiq zakat yang telah ditentukan dalam Islam. Hal ini sejalan dengan agenda PBB dalam mewujudkan kesejahteraan bersama yang terkonsep dalam program SDGs (*Sustainable development Goals*) yaitu agenda pembangunan berkelanjutan yang secara terperinci memprogramkan untuk menghapus kesenjangan dari kemiskinan, keadilan sosial, dan pembangunan berkelanjutan pada berbagai aspek pembangunan global.

B. Strategi Diztribusi Dana Zakat BAZNAS Kab. Boyolali

Dalam proses pendistribusian dana Zakat yang dikelola oleh BAZNAS Kabuapten Boyolali yang berfungsi sebagai Lembaga amil zakat pada tingkat daerah, menerapkan beberapa program dan menerapkan juga sistem distribusi zakat kepada mustahiq zakat. Program pokok Baznas Kabupaten Boyolali adalah pada aspek Pendidikan, ekonomi dan sosial atau penanggulangan kemiskinan. Beberapa program tersebut dispesifikkan supaya distribusi dana zakat sampai pada mustahiq yang tepat sasaran dan dapat menjadi media penggerrak pembangunan yang berkelanjutan serta mendorong peningkatan capaian IPM (Indeks Pembangunan Manusia) di Kabupaten Boyolali.

Dalam agenda pendistribusian zakat, Baznas Kabupaten Boyolali menggunakan dua metode yaitu distribusi zakat produktif tradisional dan kreatif. Distribusi dana zakat produktif dalam bentuk tradisional bantuan tersebut diwujudkan dalam bentuk alat produktif seperti hewan ternak, grobak Hik, Grobak Jus, Sepeda, Alat produksi makanan dan lainnya. Sedangkan distribusi dana zakat kreatif yaitu pemberian modal dana usaha bagi mustahiq yang memiliki usaha kecil. Berdasarkan data yang tercaqtat dalam laman Website Baznas Kabupaten Boyolali, terdapat 14 Mustahuq yang menerima dana zakat dalam bentuk tradisional maupun kreatif. (FINA MINHATUL, 2020)

Selain dalam bentuk dana Zakat Produktif dan kreatif. BAZNAS Kabuapten Boyolali juga membnetuk program bantuan bagi Mahasiswa pada jenjang D3, D4 dan S1. Bantuan tersebut berupa biaya kuliah sebesar Rp.3.000.000,00 bagi setiap mahasiswa, dimana pada tahun 2022 menjaring 30-50 Mahasiswa guna mendapatkan beasiswa Pendidikan dari BAZNAS Kabupaten Boyolali. (Istiqomah, 2022) Beberapa program yang telah dilakukan oleh Baznas khususnya pada aspek Pendidikan adalah salah satu program guna menciptakan generasi yang memiliki kemampuan dan Pendidikan sehingga dapat melanjutkan agenda pembangunan di wilayah Boyolali. Sebab menurut data BPS capaian IPM atau Indeks Pembangunan Manusia di Boyolali baru di angka 74,25%, meskipun angka ini sudah terbilang baik akan tetapi masih perlu peningkatan khususnya pada aspek lama sekolah di Boyolali.

Selain itu melihat letak geografis wilayah Boyoalli, dimana Sebagian besar masyarakat pada wilayah pegunungan mencukupi kebutuhannya dengan bercocok tanam

berupa sayuran. Selain itu masyarakat pada wilayah tersebut masih terbelang masyarakat tradisional, maka BAZNAS Kabupaten Boyolali berinisiatif untuk membantu para Petani Wortel dengan Membeli 1,2 Ton Wortel yang kemudian di bagikan kepada masyarakat umum di depan kantor Baznas Kabupaten Boyolali. Hal tersebut dilakukan oleh Baznas karena pada bulan September harga Wortel anjlok dan hanya berkisar 1.000,00/Kg padahal biasanya harga normal sayur tersebut sebesar Rp.4.000,00 hingga Rp.5.000,00.(Baznas Boyolali, 2022)

Beberapa agenda distribusi dana zakat BAZNAS merupakan salah satu agenda yang dilaksanakan secara sinergis bersama pemerintah Boyolali. Program-program tersebut diantaranya bertujuan untuk menciptakan Boyolali Makmur dan Pembangunan Boyolali yang berkelanjutan atau "*Sustainable*", baik dalam aspek ekonomi, Pendidikan, dan juga Kesehatan. Dengan demikian akan mendorong capaian Indeks Pembangunan Manusia di Boyolali. Beberapa program di atas merupakan strategi BAZNAS dalam melakukan penyaluran dana zakat kepada *mustahiq* (penerima) zakat guna menciptakan kesejahteraan sosial bagi umat Islam.

C. Zakat Sebagai Agenda Pembangunan Sosial Berkelanjutan

Kata *sustainable* pada dasarnya dapat diartikan juga dengan *capable of being sustained* atau kemampuan untuk tetap berkelanjutan. Sejak pertamakali didefinisikan oleh komisi Brundland, banyak pakar dan praktisi memberikan definisi sendiri mengenai pembangunan berkelanjutan. Akan tetapi pertamakali definisi pembangunan berkelanjutan pertamakali dipopulerkan oleh *World Commission on Environment and Development* (Komisi Dunia tentang Lingkungan dan Pembangunan) melalui laporan *Our Common Future* (Masa Depan Bersama), dalam laporannya tersebut, komisi satu isu utama yang dianggap penting tentang masalah ekologi dan lingkungan hidup, dimana banyak agenda pembangunan yang telah mengakibatkan kemiskinan dan kemerosotan, serta kerusakan lingkungan hidup. "*Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of the future generations to meet their own needs*".

Berdasarkan definisi Brundland, dapat dimaknai bahwa dalam pembangunan berkelanjutan menekankan pada warisan antar generasi dan adanya kebutuhan untuk membatasi. Hal prinsip dalam definisi ini adalah menekankan pada konservasi dan menjamin generasi mendatang untuk dapat menikmati berbagai pilihan-pilihan hidup seperti sekarang. Begitupun dalam konsep pensyariaan zakat, dalam Islam zakat adalah sebagai media transformasi nilai secara material dan non material dari seorang kepada orang lain. Sehingga akan terjadi sebuah energi yang merata serta akan menumbuhkan pembangunan secara sosial keagamaan dan bahkan akan merambah kepada hal yang lain yang secara tidak langsung merealisasikan agenda pembangunan berkelanjutan.

Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia. Pada hakikatnya pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan antar generasi pada masa kini maupun masa mendatang. Menurut kementerian lingkungan hidup, pembangunan yang pada dasarnya lebih berorientasi ekonomi dapat diukur berkelanjutan apabila didalamnya memiliki kriteria sebagai berikut :

- a. Tidak ada pemborosan penggunaan sumber daya alam atau *depletion of natural resource*.
- b. Tidak ada polusi dan dampak lingkungan dari adanya agenda pembangunan.
- c. Agenda pembangunan tersebut harus dapat meningkatkan *useable resources* ataupun *replaceable resource*.

Konsep pembangunan berkelanjutan perlu mempertimbangkan kebutuhan yang wajar secara sosial dan kultural, menyebarluaskan nilai-nilai yang menciptakan standar

konsumsi yang berbeda dalam batas kemampuan lingkungan, serta secara wajar semua mampu untuk mencita-citakannya. Dalam *Sustainable Development* jelas mensyaratkan pertumbuhan ekonomi yang kebutuhan utamanya belum bisa konsisten dengan pertumbuhan ekonomi, asalkan isi pertumbuhan mencerminkan prinsip-prinsip berkelanjutan. (Suryo, 2019)

Dengan berakhirnya era MDGs, maka kemudian saat ini memasuki era SDGs (Sustainable Development Goals), yang dimulai dengan pertemuan yang dilaksanakan pada tanggal 25-27 September 2015 di markas besar PBB di New York Amerika Serikat. Dimana dalam acara tersebut merupakan kegiatan seremoni pengesahan dokumen SDGs (Sustainable Development Goals) yang dihadiri oleh perwakilan dari 193 negara. Dokument SDGs dicetuskan sebagai bentuk agenda guna meneruskan dan memantapkan capaian-capaian MDGs yang telah direalisasikan sebelumnya agar langgeng dan berlanjut dalam agenda membangun dunia internasional. (Ishartono, 2011, hlm. 159)

Konsep SDGs diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengkombinasi seluruh perubahan yang terjadi pasca 2015-MDGs, terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu deflation sumberdaya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim, perlindungan social, food and energy security, dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin. Perbedaannya dengan MDGs yang hanya ditujukan pada negara-negara berkembang, SDGs memiliki sasaran lebih universal. SDGs dihadirkan guna menggantikan MDGs dengan tujuan yang lebih memenuhi tantangan masa depan dunia. Ada tiga pilar yang menjadi indikator dalam konsep pembangunan SDGs yaitu, pertama indikator pembangunan manusia (Human Development), diantaranya adalah Pendidikan, Kesehatan, Kesehatan, indikator kedua yang melat pada aspek social ekonomi (*Social Economic Development*), seperti ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan, serta pertumbuhan ekonomi, kemudian indikator ketiga adalah tentang sumber daya alam atau (*Environmental Development*) berupa ketersediaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan yang baik. (Wahyuningsih, 2017)

Setelah menelaah jauh tentang Pembangunan Berkelanjutan, apa yang menjadi tujuan serta mengetahui program-program pokok SDGs yang dilakukan secara global. Maka selanjutnya kita akan mencoba menginterkoneksi antara agenda SDGs dengan program BAZNAS. Secara eksplisit dari kedua hal tersebut memiliki arah yang sama yaitu menciptakan kesejahteraan sosial. Akan tetapi dalam agenda SDGs lebih mengerucut dengan melegitimasi seluruh kegiatan sosial, Pendidikan, ekonomi dan kemanusiaan harus berbasis pada pembangunan yang berkelanjutan. Sebab kehidupan yang saat ini kita rasakan akan kita wariskan kepada anak turun kita pada 100-1000 tahun yang akan datang.

Sehingga tepat apabila agenda atau program BAZNAS Kabupaten Boyolali berfokus pada tiga hal yaitu bentuk distribusi dana zakat yang difungsikan untuk bantuan Pendidikan, Ekonomi kreatif dan tradisional dan bantuan sosial kepada masyarakat yang kurang mampu. Hal tersebut telah sesuai dengan agenda global yang terangkum dalam program SDGs yaitu agenda pembangunan berkelanjutan. Selain itu realisasi agenda tersebut akan berdampak pada peningkatan capaian indeks pembangunan manusia atau IPM Kabupaten Boyolali yang mengindikasikan adanya kehidupan yang layak di wilayah Kabupaten Boyolali.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari pembahasan diatas bahwa strategi pentasyarufan atau distribusi dana zakat BAZNAS Kabupaten Boyolali didasarkan pada Al Qur'an dan Hadis yang

diserahkan kepada delapan Asnaf. Selain itu untuk memaksimalakan penggunaan dana zakat maka Baznas melakukan pemetaan pokok-pokok bantuan yaitu bantuan Sosial, bantuan beasiswa Pendidikan tinggi dan bantuan kewirausahaan. Tiga aspek tersebut menjadi strategi Baznas Kabupaten Boyolali untuk meralisasikan Program SDGs yaitu program yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, sehingga akan mendorong capaian indeks pembangunan manusia di Kabuten Boyolali.

Selain itu bentuk program BAZNAS dalam melakukan agenda pembangunan berkelanjutan yaitu dengan membenrikan bantuan kepada para pelaku usaha seperti memberikan peralatan Usaha berupa Grobak, Bantuan Hewan Ternak dan Bantuan unag tunai keapda pelaku usaha kecil. Dengan demikian akan memberikan dampak positif bagi masyarakat untuk produktif dalam berwirausaha sehingga akan dapat mendorong pembangunan pada aspek lainnya.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Al Liliweri. (t.t.). *Komunikasi Serba Ada Serba Makna*.
- [2] Baznas. (2016). Buku Statistik Zakat Nasional. *diterbitkan oleh Bagian SIM & Pelaporan*.
- [3] Baznas Boyolali. (2022, Maret 21). Peduli Petani Wortel Selo : <https://baznasboyolali.or.id/2022/03/23/peduli-petani-wortel-selo/>. *Website Baznas*.
- [4] Fina Minhatul, M. (2020). Efektivitas Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Pada Baznas Kabupaten Boyolali). *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta*, 41.
- [5] Idris. (2017). *Hadis Ekonomi*. Jakarta: KENCANA.
- [6] Institut Agama Islam Negeri. (2000). Pengelolaan Zakat Mal Bagian Fakir Miskin Suatu Pendekatan Operatif. *IAIN*.
- [7] Ishartono, S. (2011). *Sustainable Development Goals (SDGs) dan Pengentasan Kemiskinan*. Social network Jurnal.
- [8] Istiqomah. (2022, Maret 10). *Website: <https://baznasboyolali.or.id/2022/03/10/bantuan-biaya-kuliah-untuk-d3-d4-s1-baznas-kabupaten-boyolali/>*. *BAZNAS KABUPATEN BOYOLALI*.
- [9] Mursyidi. (2003). Akuntansi Zakat Kontemporer. *Bandung: PT. Remaja Rosda Karya*.
- [10] Nurul iHuda. (2010). *ILembaga iKeuangan iIslam, iTinjauan iTeoritis idan iPraktis*. Jakarta:, *Kencana*, 30.
- [11] Rahmani. (2016). *ITimorita iYulianti, iGood iCorporate iGovernance idi iLembaga iZakat, . Yogyakarta: iDipantara*.
- [12] Ruslan. (2013). Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam. *Pustaka Pelajar*.
- [13] Sri Riwayati. (t.t.). Zakat dalam Telaah QS. At-Taubah:103, Jurnal Ilmui Al Qur'an dan Tafsir. *Vol. No. 2 Desember 2018*.
- [14] Suryo, H. (2019). *Pembangunan Berkelanjutan dari MDGs ke SDGs*. Yogyakarta: Spektrum Nusantara.
- [15] Teungku Muhammad, H. A. S. (2008). *Pedoman Zakat*. Semarang: PT. Pustaka Muhammad.
- [16] Tika, W. (edisi Januari 2015). Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq. *Jebis, Vol. 1 no. 1*.
- [17] Wahyuningsih. (2017). Millenium Develompent Goalsi Mdgs) Dan Sustainable Development Goals (SDGs) Dalam Kesejahteraan Sosial. *Jurnal Bisnis Manajemen*, 39.
- [18] Windhu Putra. (2019). *Perekonomian Indonesai Penerapan Beberapa Teori*

Ekonomi Pembangunan di Indonesia. *Depok: PT Rahagrafindo Persada.*